

PERIZINAN TERTENTU – RETRIBUSI

2012

PERDA KAB. SEMARANG NO.3, LD.2012/NO.3, LL SETDA KAB.SEMARANG : 67 HLM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK
- Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum, perlu dibuat pengaturan dengan memperhatikan potensi daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Gangguan Staatsblad 1926 No 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 No 14 dan 450; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1984; UU No 28 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 2 Tahun 2002; UU No 28 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 1992; PP No 13 Tahun 1995; PP No 40 Tahun 1996; PP No 27 Tahun 1999; PP No 54 Tahun 2002; PP No 36 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PerPres No 1 Tahun 2007; KepPres No 3 Tahun 1997; Perda Kab. Dati II Semarang No 10 Tahun 1988; Perda Kab Semarang No 25 Tahun 2001; Perda Kab Semarang No 27 Tahun 2001; Perda Kab Semarang

No 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Semarang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2006; Perda Kab Semarang No 16 Tahun 2006; Perda Kab Semarang No 13 Tahun 2007; Perda Kab Semarang No 11 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 16 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari XX BAB dan 64 Pasal yang memuat tentang: Ketentuan umum, ruang lingkup, jenis retribusi perizinan tertentu, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembukuan dan pelaporan, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 24 Januari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perizinan pada Retribusi Perizinan Tertentu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Perda Kab. Dati II Semarang No 16 Tahun 1998; Ketentuan Pasal 20 Perda Kab Semarang No 25 Tahun 2001; Ketentuan BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV Perda Kab Semarang No 3 Tahun 2003; Ketentuan BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV Perda Kab Semarang No 16 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 38 Halaman.